



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

- 1. Jumriadi bin Weleng**, NIK 7313072407930001, Lahir di Macero Alau pada tanggal 24 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Macero Alau Desa Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I;
- 2. Tia binti Tahir** NIK 7313075708930001, Lahir di Macero Alau pada tanggal 17 Agustus 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Macero Alau Desa Macero Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada Hamdan Ali, S.H Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 631/SK/PA.Skg/XI/2023, tanggal 27 November 2023 disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Skg, tanggal 27 November 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 6 September 2011, di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Roa Janan Ilir Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur dirumah orang Tua Pemohon II.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Tahir.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Rapak Dalam yang bernama Muhammad Nasir dan yang menjadi saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ridwan (Saudara Kandung Pemohon I) dan Ambo Intang (Sepupu 1 kali Pemohon II).
4. Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yakni sebesar 44 Real yakni berupa cincin seberat 2 gram.
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis yang dimana sebelumnya Para Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1. Muhammad Hakim yang lahir di Belawa pada tanggal 14 Mei 2014.
 - 7.2. Nuraisah yang lahir di Belawa pada tanggal 1 Oktober 2017
 - 7.3. Muhammad Haikal yang lahir di Belawa pada tanggal 6 Agustus 2021

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi Perceraian.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum pengurusan dokumen Ibadah Umroh serta Akte Kelahiran untuk anak Para Pemohon.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **Jumriadi bin Weleng** dengan Pemohon II yang bernama **Tia binti Tahir**, yang pernikahannya tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2011, di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Roa Janan Ilir Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang lalu ketua majelis memeriksa identitas Para Pemohon;

Bahwa kuasa para Pemohon menyerahkan persyaratan untuk beracara di Pengadilan Sengkang berupa surat kuasa serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Fotokopi Kartu Anggota PERADI, setelah diperiksa ternyata persyaratan tersebut telah memenuhi syarat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumriadi Nomor 73130722091600005 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumriadi Nomor 7313072407930001 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tia Nomor 7313075708930001 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.3;

B. Saksi- saksi :

1. **Ambo Angka bin Bado**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Pemohon I bernama Jumriadi dan Pemohon II bernama Tia karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 September 2011 di Kecamatan Roa Janan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahir ;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Muhammad Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ridwan dan Ambo Intang dengan mahar 44 real dan cincin 2 gram;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan kawin bersma;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan dengan pernikahan ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pencatatan nikah dan Akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Hariati binti Weleng**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon. Pemohon I bernama Jumriadi dan Pemohon II bernama Tia karena saksi adalah Saudar kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 September 2011 di Kecamatan Roa Janan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahir ;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Muhammad Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Ridwan dan Ambo Intang dengan mahar 44 real dan cincin 2 gram;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan kawin bersma;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan dengan pernikahan ;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pencatatan nikah dan Akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan menunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2011 di Kecamatan Roa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk maka, maks majelis hakim menilai Para Pemohon adalah satu rumpun keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di depan sidang sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah diperiksa satu persatu sehingga

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ridwan dan Ambo Intang dengan mahar 44 real dan sebuah cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang berdomisil dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah satu rumpun keluarga, namun perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 September 2011 Di Kecamatan Roa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahir dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama Muhammad Nasir dengan saksi nikah adalah Ridwan dan Ambo Intan disertai dengan Mahar 44 Real dan sebuah cincin emas seberat 2 gram;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan hubungan sesuan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan buku akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa halangan untuk menikah adalah sebagai berikut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

وبقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat domisili Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumriadi bin Weleng**) dengan Pemohon II (**Tia binti Tahir**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2011 di Kecamatan Roa Janan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba. S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.HI.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Abu Rahman Baba S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg



Tomi Pramana Putra, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.281/Pdt.P/2023/PA.Skg